



KEPALA DESA TLEPOK
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA TLEPOK
NOMOR : 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TLEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tlepek Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang - undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang

- Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93).
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana yang telah diatur dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 17. Peraturan Desa Tlepek Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlepek Tahun 2019 – 2025.
 18. Peraturan Desa Tlepek Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLEPOK
dan
KEPALA DESA TLEPOK

MENYEPAKATI DAN MENYETUJUI :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TLEPOK TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Tlepek.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
8. Bupati adalah Bupati Kebumen.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah..

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan,

- pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 21. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 26. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
 27. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa Tlepok Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - 1. Tujuan dan Manfaat
 - 2. Proses Penyusunan
 - 3. Sistematika
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
 - A. Visi dan Misi
 - B. Gambaran Sosial Budaya
 - C. Gambaran Ekonomi
 - D. Gambaran Infrastruktur Desa
 - c. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2020.
 - B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
 - D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
 - d. BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
 - A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2020
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
 - 2. Berdasarkan Kewenangan lokal Skala Desa
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor
 - e. BAB V : PENUTUP
 - f. BAB VI : LAMPIRAN
 - 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2020
 - 2. Matrik Program Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2020
 - 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten 2021
 - 4. Berita Acara Musrenbang Desa Perubahan RKP Desa Tahun 2020
 - 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
 - 6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2020
- (2) Isi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2020.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Tlepok
pada tanggal 23 April 2020
KEPALA DESA TLEPOK

SUNARYO

Diundangkan di Desa Tlepok
pada tanggal 23 April 2020
SEKRETARIS DESA TLEPOK

BASIMIN

NIP.
LEMBARAN DESA TLEPOK TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN DESA TLEPOK
NOMOR : NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2020

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ***”terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.”***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan

atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKPDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKPDesa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
15. Peraturan Desa Tlepok Nomor : 4 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Desa Tlepok Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

C. TUJUAN & MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen Perubahan RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d. Menetapkan kerangka pendanaan.

- e. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- g. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. MANFAAT

- a. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa,
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat.
- f. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa;

D. PROSESPENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Tlepok Kecamatan Karangsambung Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam Perubahan RKP Desa Tahun 2020,
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tlepok Tahun 2020.
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft Perubahan RKP Desa.
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft Perubahan RKP Desa menjadi Rancangan Perdes Perubahan RKP Desa Tahun 2020.
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perubahan Perdes RKP menjadi Perdes Perubahan RKP Desa Tahun 2020.

E. SISTIMATIKA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Tlepok Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I | : | PENDAHULUAN <ol style="list-style-type: none"> a. Latar Belakang b. Dasar Hukum c. Tujuan dan Manfaat d. Proses Penyusunan e. Sistematika |
| BAB II | : | GAMBARAN UMU PEMERINTAHAN DESA <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi Kepala Desa b. Data kemiskinan dan Profil Desa c. Kebijakan Pendapatan Desa d. Kebijakan Belanja Desa e. Kebijakan Pembiayaan Desa |
| BAB III | : | PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2019 b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa. c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan d. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah |
| BAB IV | : | ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA <ol style="list-style-type: none"> A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2020 <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul |

2. Berdasarkan Kewenangan lokal Skala Desa

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021.

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

BAB V : PENUTUP

BAB VI : LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2020

2. Matrik Program & Kegiatan Penanggulangan kemiskinan Skala Desa Tahun 2020

3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten(DU-RKP Desa Tahun 2021)

4. Berita Acara Musyawarah Desa

5. Berita Acara Musrenbang Desa

6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa

7. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Perubahan RKP Desa

8. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes Perubahan RKP Desa

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDesa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi –Misi Kepala Desa.

Visi –Misi Kepala Desa Tlepok disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Tlepok, sebagai berikut :

“Terciptanya Pemerintahan Desa Tlepok yang Transparan, Profesional, Jujur,

Amanah, dan terciptanya hubungan sosial kemasyarakatan yang tentram dan harmonis, serta meningkatkan pola hidup masyarakat desa Tlepok dibidang Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.”

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Menata Aparatur Pemerintahan Desa Tlepok sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;

2. Membina dan menciptakan kerukunan masyarakat desa Tlepok secara netral dan mandiri;

3. Meningkatkan peran serta pemuda dan remaja dibidang pembangunan, olahraga, seni dan kemasyarakatan;

4. Meningkatkan dan memotifasi kegamaan terutama kegiatan muslimat desa Tlepok; dan

5. Meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dtuangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

1. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data BPNT dan PKH Jumlah RTM di Desa Tlepok sejumlah: 214

Kepala RTM Laki-laki : 188 orang dan Kepala RTM Perempuan :16 orang

2. Profil Desa

Secara umum kondisi Desa Tlepok baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Luas Wilayah
315,369 ha
- b. Jumlah Penduduk
2085 Jiwa

Jenis Kelamin	2016	2017	2018	2019
Laki laki	1057	1038	1040	1045
Perempuan	1055	1034	1037	1040
Jumlah	2112	2072	2077	2085

c. Tingkat Pendidikan (Sumber Profil Desa)

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki- Laki	Perempuan
Tidak tamat SD	52	45
Tamat SD	515	528
Tamat SLTP	114	110
Tamat SLTA	63	35
Tamat Akademi/PT	12	8

d. Tingkat Pekerjaan (sumber data Pilah Profil)

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	264
Buruh Tani	47
PNS	8
Pedagang	25
Wiraswasta	89
Karyawan	885

e. Fasilitas infrastruktur dasar

Jenis Fasilitas	Jumlah
SD	1 Gedung
TK	1 Gedung
Polindes	1 Gedung
Posyandu	5 Kelompok
Jalan Pertanian	8 Km

f. Kondisi tanah (misal persawahan irigasi teknis, tadah hujan, perkebunan)

g. Dan lain-lain

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan

perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari :
Pendapatan Asli

Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan

Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tlepok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.407.038.300 (Satu Milyar empat ratus tujuh juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	0,00
2. Dana Desa	Rp.	1.102.392.000,00
3. Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi	Rp.	20.138.700,00
4. ADD	Rp.	261.914.400,00
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp.	5.000.000,00
6. Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp.	13.112.000,00
7. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	-
8. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	4.481.200,00

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

1. Penghasilan tetap Kepala Desa & Perangkat Desa Rp. 202.800.000,00
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 20.766.600
3. Penerimaan Lainnya yang sah
4. Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 45.798.990
5. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 15.050.100,00
6. Operasional rukun tetangga dan rukun warga sebesar Rp. 9.824.800,00
7. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 337.706.508,00
8. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 608.828.900,00
9. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebesar Rp. 67.859.100,00
10. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar Rp. 44.320.200,00
11. Bidang Keadan Darurat Rp. 378.741.600,00

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam Perubahan RKP Desa Tahun 2020 ini, Pemerintah Desa Tlepok belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SIIPA) tahun sebelumnya;
 2. Pencairan Dana Cadangan;
 3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 4. Penerimaan Pinjaman
- Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
1. Pembentukan Dana Cadangan;
 2. Penyertaan Modal Desa; dan
 3. Pembayaran Utang

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam Perubahan RKP Desa Tahun 2020 permasalahan Desa Tlepok dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam Perubahan RKP

Desa dan APB Desa Tahun sebelumnya dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
-
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Kegiatan Pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya mencapai target perencanaan, dikarenakan keterbatasan anggaran dana pembangunan.

B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Tlepok Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Tlepok tahun 2020 - 2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi (huruf) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

-

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

- 1 Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor,Pakaian dll)
- 2 Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor,Pakaian dll)
- 3 Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
- 4 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/ Milik Desa
- 5 Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
- 6 Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/Berprestasi
- 7 Kegiatan Penyelenggaraan pos yandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil,Lansia,Insentif)
- 8 Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan (untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- 9 Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 10 Kegiatan Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/GSIB/Desa Siaga/Germes)
- 11 Kegiatan Penyelenggaraan sanggar seni budaya
- 12 Kegiatan Pemeliharaan Pemakaman/Situs/Bersejarah/Petilasan Milik Desa
- 13 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/pengeras Jalan lingkungan Pemukiman Depan Rmh Bpk Alim
- 14 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
- 15 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
- 16 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan/Prasarana Jalan Desa
- 17 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa
- 18 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
- 19 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
- 20 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
- 21 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas Peningkatan Gedung Serbaguna
- 22 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Monumen/Gapura /Batas Desa
- 23 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Talud Pengaman tebing /Energi baru dan terbarukan
- 24 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Talud Pengaman tebing /Energi baru dan terbarukan
- 25 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Talud Pengaman tebing /Energi baru dan terbarukan
- 26 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Talud Pengaman tebing /Energi baru dan terbarukan
- 27 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Talud Pengaman tebing /Energi baru dan terbarukan
- 28 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Talud Pengaman tebing /Energi baru dan terbarukan
- 29 Kegiatan Pembentukan/pengembangan Sarana dan prasarana BUM Des/Penguatan Permodalan BUM Des
- 30 Kegiatan Dukungan Pelaksana Program Pembangunan/Rehab Ruma Tidak Layak Huni GALKIN
- 31 Kegiatan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air,Sumur Bor dll)

- 32 Kegiatan Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)
- 33 Kegiatan Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)
- 34 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
- 35 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
- 36 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan jamban Umum /MCK umum dll)
- 37 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah)
- 38 Kegiatan Pengadaan/Rehabilitasi/Pengembangan /Pemeliharaan website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)
- 39 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Saranadan Prasarana Pariwisata Tingkat Desa
- 40 Kegiatan Penanganan Pencegahan Corona Virus Covid-19
- 41 Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung BLT-DD

C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

Perubahan RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1 Pembangunan sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
- 2 Peningkatan Jalan (DAK)
- 3 Pengadaan sarana Produksi Pertanian Hands Tractor
- 4 Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Rt 3/1 sampai Dengan Blok Benda
- 5 Pengembangan Jaringan Irigasi JIDES
- 6 Pengembangan Agribisnis Peternakan

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, tidak ada masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Tlepok yang tersusun dalam Perubahan RKP Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll.

Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif
menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Tlepok secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:

- a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - 1. Kaum.
- b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - 1. -
 - 2. -
- c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 -
- d) Pengelolaan tanah kas Desa;
 - 1. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- e) Pengembangan peran masyarakat Desa
 - 1. Kegiatan Suran dan Selamatan Desa
 - 2. Kegiatan Perayaan HUT RI
 - 3. Kegiatan PHBI

3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

a. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

- 1 Kegiatan Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 2 Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 3 Kegiatan Penyediaan operasional Pemerintah Desa
- 4 Kegiatan Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 5 Kegiatan Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 6 Kegiatan Penyediaan Oprasional Ketua RT/RW
- 7 Kegiatan Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa
- 8 Kegiatan Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa
- 9 Kegiatan Pemetaan dan analisis kemiskinan yang berpartisipasi
- 10 Kegiatan Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
- 11 Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa Lainnya
- 12 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Des)
- 13 Kegiatan penyusunan Dokumen Keuangan Desa APB Desa, APBDes Perubahan
- 14 Kegiatan penyusunan Dokumen Keuangan Desa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ dll)
- 15 Kegiatan Penyusunan Kependidikan Desa (Perdes/Perkades/selain Perencanaan Keuangan)
- 16 Kegiatan Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
- 17 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Desa
- 18 Kegiatan Penyelenggaraan Lomba antar kwilayahan & Pengiriman Kontigen dalam Lomdes
- 19 Kegiatan Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa/BPD/Lembaga Kemasyarakatan Desa
- 20 Kegiatan Penyusunan Peraturan tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 21 Kegiatan Pemeliharaan Gedung/ prasarana Kantoran Desa
- 22 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan prasarana

b. **Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

- 1 Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor,Pakaian dll)
- 2 Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor,Pakaian dll)
- 3 Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
- 4 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/ Milik Desa
- 5 Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
- 6 Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/Berprestasi
- 7 Kegiatan Penyelenggaraan pos yandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil,Lansia,Insentif)
- 8 Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan (untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- 9 Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 10 Kegiatan Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/GSIB/Desa Siaga/Germes)
- 11 Kegiatan Penyelenggaraan sanggar seni budaya
- 12 Kegiatan Pemeliharaan Pemakaman/Situs/Bersejarah/Petilasan Milik Desa
- 13 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/pengeras Jalan lingkungan Pemukiman Depan Rmh Bpk Alim
- 14 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
- 15 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
- 16 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan/Prasarana Jalan Desa
- 17 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa
- 18 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
- 19 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
- 20 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
- 21 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas Peningkatan Gedung Serbaguna
- 22 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Monumen/Gapura /Batas Desa
- 23 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Talud Pengaman tebing /Energi baru dan terbarukan
- 24 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Talud Pengaman tebing /Energi baru dan terbarukan
- 25 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Talud Pengaman tebing /Energi baru dan terbarukan
- 26 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Talud Pengaman tebing /Energi baru dan terbarukan
- 27 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Talud Pengaman tebing /Energi baru dan terbarukan
- 28 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Talud Pengaman tebing /Energi baru dan terbarukan
- 29 Kegiatan Pembentukan/pengembangan Sarana dan prasarana BUM Des/Penguatan Permodalan BUM Des
- 30 Kegiatan Dukungan Pelaksana Program Pembangunan/Rehab Ruma Tidak Layak Huni GALKIN
- 31 Kegiatan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air,Sumur Bor dll)

- 32 Kegiatan Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)
- 33 Kegiatan Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)
- 34 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
- 35 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
- 36 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan jamban Umum /MCK umum dll)
- 37 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah)
- 38 Kegiatan Pengadaan/Rehabilitasi/Pengembangan /Pemeliharaan website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeker)
- 39 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Saranadan Prasarana Pariwisata Tingkat Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1 Kegiatan Pengadaan/Penyelenggaraan Pos keamanan Desa
- 2 Kegiatan Pengiriman Kontigen Group Kesenian & Kebudayaan
- 3 Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan dan Keagamaan di HUT RI
- 4 Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan tingkat Desa
- 5 Pengiriman Kontigen Kepemudaan & Olahraga sebagai wakil Desa
- 6 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- 7 Penyelenggaraan Festival /Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
- 8 Kegiatan Pembangunan Saspras Olah raga lapangan Desa
- 9 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- 10 Pembinaan PKK
- 11 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- 12 Kegiatan Oprasional Lembaga Kemasyarakatan Desa LKMD
- 13 Kegiatan Oprasional Posyandu
- 14 Penyediaan Oprasional untuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 14 Penyediaan Oprasional untuk Lembaga Masyarakat Desa BPD
- 16 Penyediaan Oprasional untuk Lembaga Masyarakat Desa Rt dan RW
- 17 Penyediaan Oprasional untuk Lembaga Masyarakat Desa LKMD
- 18 Penyediaan Oprasional untuk Lembaga Masyarakat Desa PKK
- 19 Penyediaan Oprasional untuk Lembaga Masyarakat Desa Linmas

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas /Peningkatan kramba/Kolom Prikanan Darat Milik Desa
- 2 Bantuan Prikanan (Bibit/Pakan/dll)
- 3 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (AlatProduksi/Pengelolaan/Penggilingan)
- 4 Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)
- 5 Kegiatan Pembangunan /Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- 6 Kegiatan Pembangunan /Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- 7 Kegiatan Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan(bibit/Pakan dsb)
- 8 Kegiatan Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan(bibit/Pakan dsb)
- 9 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- 10 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

- 11 Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD
- 12 Kegiatan Peningkatan Kapasitas PKK
- 13 Kegiatan Peningkatan Kapasitas LKMD
- 14 Kegiatan Peningkatan Kapasitas LINMAS
- 15 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepemudaan Karangtaruna
- 16 Kegiatan Peningkatan Kapasitas RT/RW
- 17 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa
- 18 Kegiatan Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin
- 19 Kegiatan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan Pemdes)
- 20 Kegiatan Pembentukan Fasilitasi/Pelatihan/Pendamping kelompok usaha ekonomi produktif

V Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat Mendesak

- 1 Kegiatan Penanggulangan Bencana
- 2 Kegiatan Penangan keadaan darurat
- 3 Keadaan penanganan keadaan mendesak

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN/ KABUPATEN)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/ Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Tlepek tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Tlepek yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pengembangan Insfrastruktur Wilayah :
 - a) Peningkatan Jalan (DAK) Jln Protokol
 - b) Pembangunan sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
2. Bidang Ekonomi:
 - a) Pengadaan sarana Produksi Pertanian Hands Tractor
 - b) Pengembangan Jaringan irigasi (JIDES)
 - c) Pemb. Jalan Usaha Tani (JUT) Rt 3/1 sampai Dengan Blok Benda
 - d) Pengembangan Agribisnis Peternakan Bantuan Ternak Sapi
3. Bidang Sosial & Budaya :
 - a) -

A. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:

- 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar : Rp. 337.499.508 atau 20,6% dr total belanja desa
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar :Rp. 608.828.900 atau 62% dr total belanja desa
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar : Rp. 67.859.100 atau 0,4% dr total belanja desa
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar : Rp. 44.320.200 atau 8% dr total belanja desa

- 5) Pagu Anggaran Prioritas Program Kemiskinan sebesar Rp. 105.739.700.000 atau 9% dari Total Belanja sebagaimana yang termaktub di dalam Format RKP Desa Tahun 2020.
- 6) Pagu Anggaran Keadaan Darurat Rp. 378.741.600

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam Perubahan RKP Desa Tahun 2020 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan Perubahan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu Perubahan RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Tlepok
pada tanggal 23 April 2020

Kepala Desa Tlepok

S U N A R Y O

